



**P U T U S A N**

NOMOR : 37/Pid/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BRIPTU CASWAN ABDULLAH ;  
Tempat lahir : BOSSO ;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/12 JULI 1987 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : BTN Marwah Kabupaten Polman ;-----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Anggota Polri ;-----  
Pendidikan : SMA -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, di Rutan Polres Polewali, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP. Han /88/VIII/2015/ Reskrim, tertanggal 15 Agustus 2015, sejak tanggal; tanggal 01-09-2015 s/d tanggal 20-09-2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, di Rutan Polewali, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-62/R.4. 29/Epp.1/09/2015, tertanggal 21-09-2015 s/d tanggal 30-10-2015;-----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, di Rutan Polewali, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-46/R.4.29/Ep.1/8/2016, tertanggal 4 Agustus 2016, sejak tanggal 04-08-2016 s/d 23-08-2016 ;-----
  5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar , di Rutan Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 4509/Pen.Pid/2016/PN. Mks, tertanggal 11 Agustus 2016, sejak tanggal 11-08-2016 s/d 09-09-2016;
  6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar di Rutan Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 4761/Pen.Pid/2016/PN.Mks, tertanggal 1 September 2016, sejak tanggal 10-09-2016 s/d 08-11-2016;-----
  7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;-----
  8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap II sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 6 Januari 2017 ;-----
  9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 12 Januari 2017;-
  10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2017;-----
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh: 1. KOMBES POL. HARIYANTO.S, SH. SIK, MH.MM 2. AKBP HJ. Y U S N I, SH.MH , 3. AKBP. DR. SANDIMAN,SH.MH, 4. KOMPOL H. JOKO PITOYO,SH.MH, 5. KOMPOL. H , MUH, TAHIR,SH.MH dan 6, MUH. EID AMRULLAH,SH.MH kesemuanya Advokat hukum/pendamping hukum yang berkantor pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Hukum Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar  
berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sulsel No., Pol : Sprin/..../IV/2016  
tanggal 26 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2016 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :  
37/Pid/2017/PT.MKS Tanggal 27 Januari 2017 Tentang penunjukan  
Hakim Ketua Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
dalam tingkat  
banding ;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :  
37/Pid/2017/PT.MKS Tanggal 27 Januari 2017 Tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat  
dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Makassar  
Polewali Mandar Tanggal 11 Agustus 2016 NO. Reg. Perkara F.DIM-43/PPV  
ALI/08/2016, sebagai berikut ;

Dakwaan:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** pada waktu  
sekitar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada  
suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Sirkuit Centre Road  
Race Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya berada dalam  
wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - tidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 171/KMA/SK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tersebut Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Prada YULIADI alias JULIADI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Polman sedang melaksanakan tugas pengamanan balapan sepeda motor di Area Road Race dalam acara Kejurnas Motor Prix Pertamina Plus KYT Region 5 seri 8 tahun 2015 di Kampung Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, dimana saat itu terjadi insiden pemukulan sekitar pukul 13.30 wita terhadap saksi BRIPKA AMBO SIKKI yang dilakukan oleh Anggota TNI dari Kodim 1401 Kabupaten Majene yang bernama saksi PRAKA LASMONO kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wita Kapolres Polman yakni saksi AKBP. AGOENG ADI KOERNIAWAN,SH bersama dengan Kasi OPS Kodim Polman mendamaikan saksi PRAKA LESMONO dengan saksi BRIPDA AMBO SIKKI.
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang berambut cepak masuk kedalam Arena Balapan Road Race dengan cara merobek pagar arena yang terbuat dari terpal sehingga orang-orang yang berada disekitar lokasi tersebut langsung lari berhamburan, kemudian Korban Prada YULIADI alias JULIADI bersama teman-temannya dengan menggunakan pisau sangkur masuk kedalam Road Race dan mengejar Anggota Polres Polman yang ketika itu sedang bertugas selanjutnya terdakwa terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dan anggota Polres Polman mundur sambil melepaskan tembakan peringatan, dan saat itu korban Prada YULIADI alias JULIADI dengan menghunus senjata tajam berupa sangkur mengejar terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang pada saat itu memegang senjata api laras pendek/Revolver (atau setidaknya-tidaknya sebuah senjata api), hingga akhirnya terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang mengetahui bahwa apabila menembakkan senjata api laras pendek/Revolver kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI dapat mengenai korban



Prada YULIADI alias JULIADI dan dapat mengakibatkan kematian bagi korban Prada YULIADI alias JULIADI dan tanpa menghalau korban Prada YULIADI alias JULIADI terlebih dahulu dengan tanpa harus menghilangkan nyawa korban Prada YULIADI alias JULIADI lalu terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dengan menggunakan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya menembak keatas sekitar 3 (tiga) kali dan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembakkan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI terkena tembakan senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH hingga mengakibatkan peluru (proyektil) dari senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembus (mengenai) sekitar perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI dan mengakibatkan luka pada bagian perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga akhirnya mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH tersebut mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia, yang hal tersebut berdasarkan yaitu :

1. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 340/VER/RSUD/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATIKA NAHRAWI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI diantaranya yaitu:

Perut dan Pinggang :

- Tampak sebuah luka terbuka diperut sebelah kiri atas, sebelah kiri garis tengah tubuh, luka terdiri dari dua bagian, bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berubah lubang dengan ukuran diameter cincin lecet  $\pm$  2cm, diameter lubang  $\pm$  1cm.
- Hasil foto polos abdomen, nampak bayangan putih lonjong didaerah abdomen/perut kanan bawah

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka terbuka pada daerah perut kiri atas yang diduga dapat menyebabkan perdarahan didalam rongga abdomen/perut dan dapat mengakibatkan kematian.
  - Dari pemeriksaan radiologi (foto polos Abdomen) ditemukan bayangan putih lonjong diderah perut kanan bawah.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Mati No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Gatot S.Lawrence, MSc.SpPA (K),DFM, SpF,FESC dokter pada Departemen Kedokteran Forensik & Medikolegal (KFM) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Luar, diantaranya :

Luka pada Kulit :

Kulit Dinding Perut :

Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk bundar di perut kiri atas, terletak lima sentimeter dan garis pertengahan tubuh bagian depan dan satu koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati batas bawah tulang rusuk. Lubang luka berdiameter nol koma enam sentimeter dan dikelilingi oleh kelim lecet berbentuk lonjong, dengan ukuran masing-masing kiri atas nol koma tiga sentimeter, kiri bawah nol koma dua sentimeter, kanan bawah nol koma satu sentimeter, dan kanan atas nol koma dua sentimeter. Tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak dan jaringan otot.Dasar luka sulit dinilai. Daerah disekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan.

b. Pemeriksaan Dalam, diantaranya :

Selaput dinding perut berwarna putih abu-abu, tidak tampak adanya kelainan. Otot-otot dinding perut berwarna merah kecoklatan, tidak tampak adanya kelainan tertentu. Pada bagian dinding perut sebelah kiri atas terdapat satu buah luka terbuka tepi tidak rata berbentuk lonjong yang berhubungan dengan luka yang terdapat pada dinding perut sebelah luar. Disekitar luka terdapat resapan darah. Pada penggantung usus sisi kiri





terdapat robekan berbentuk bundar dengan tepi tidak rata, dengan diameter satu sentimeter dikelilingi resapan darah. Rongga perut bagian belakang (ruang retroperitoneal) berisi darah dan bekuan darah sebanyak seribu empat ratus mililiter. Pada pembuluh nadi panggul kanan (arteri iliaca interna dextra) sejajar dengan tulang belakang bagian pinggang diantara ruas dua hingga tiga terdapat robekan dengan tipe tidak rata. Pada otot psoas mayor kanan ditemukan anak peluru bersarang dikelilingi resapan darah. Anak peluru berbahan dasar logam, berwarna perak dengan panjang dua sentimeter, berat enam gram. Pada permukaan badan aka peluru terdapat alur.

Kesimpulan :

1. Penyebab kematian yang langsung (Ia) : Kegagalan sirkulasi,
2. Penyebab antara (Ib) : Perdarahan masif pada rongga perut,
3. Penyebab antara (Ic) : Robekan pada pembuluh nadi panggul sisi kanan (arteri iliaca interna dextra),
4. Penyebab yang mendasari kematian (Id) : luka tembak senjata api yang menembus dinding perut sebelah kiri atas.

3.Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/54/KM tanggal 07 September 2015 yang buat oleh Lurah Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atas nama RAHMAT RUBIANTO , SE. M.Si yang menerangkan korban Prada YULIADI alias JULIADI Anggota Yonif 721 Makkasau meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD Polman karena luka tembak.

4.Hal tersebut diatas diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api dan Proyektil No.Lab.2818/BSF/XI/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Supriedi Hasugian,ST, Juki Haris, Surya Pranowo,S.Si dan Nursalam Mappa dengan kesimpulan ;

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi dan masih berfungsi dengan baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah sudah pernah digunakan untuk menembak sebelum dilakukan pemeriksaan di Labfor Cabang Makassar.
- Hasil pemeriksaan perbandingan menunjukkan bahwa Anak Peluru (proyektil) Bukti (APB) telah ditembakkan (IDENTIK) dari senjata api bukti.
- Lubang pada barang bukti 1 (satu) buah kaos warna merah adalah Positif ditemukan kandungan mesiu, hal ini menunjukkan bahwa lubang tersebut adalah lubang bekas tembakan senjata api.

Perbuatan terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP. ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** pada waktu sekitar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Sirkuit Centre Road Race Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :171/KMA/SK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tersebut Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban Prada YULIADI alias JULIADI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Polman sedang melaksanakan tugas pengamanan balapan sepeda motor di Area Road Race dalam acara Kejurnas Motor Prix Pertamina Plus KYT Region 5 seri 8 tahun 2015 di Kampung Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, dimana saat itu terjadi insiden pemukulan sekitar pukul





13.30 wita terhadap saksi BRIPKA AMBO SIKKI yang dilakukan oleh Anggota TNI dari Kodim 1401 Kabupaten Majene yang bernama saksi PRAKA LASMONO kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wita Kapolres Polman yakni saksi AKBP. AGOENG ADI KOERNIAWAN,SH bersama dengan Kasi OPS Kodim Polman mendamaikan saksi PRAKA LESMONO dengan saksi BRIPDA AMBO SIKKI.

- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang berambut cepak masuk kedalam Arena Balapan Road Race dengan cara merobek pagar arena yang terbuat dari terpal sehingga orang-orang yang berada disekitar lokasi tersebut langsung lari berhamburan, kemudian Korban Prada YULIADI alias JULIADI bersama teman-temannya dengan menggunakan pisau sangkur masuk kedalam Road Race dan mengejar Anggota Polres Polman yang ketika itu sedang bertugas selanjutnya terdakwa terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dan anggota Polres Polman mundur sambil melepaskan tembakan peringatan, dan saat itu korban Prada YULIADI alias JULIADI dengan menghunus senjata tajam berupa sangkur mengejar terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang pada saat itu memegang senjata api laras pendek/Revolver (atau setidaknya sebuah senjata api), hingga akhirnya terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang mengetahui bahwa apabila menembakkan senjata api laras pendek/Revolver kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI dapat mengenai korban Prada YULIADI alias JULIADI dan dapat mengakibatkan kematian bagi korban Prada YULIADI alias JULIADI dan tanpa menghalau korban Prada YULIADI alias JULIADI terlebih dahulu dengan tanpa harus menghilangkan nyawa korban Prada YULIADI alias JULIADI lalu terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dengan menggunakan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya menembak keatas sekitar 3 (tiga) kali dan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembakkan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga mengakibatkan korban Prada



YULIADI alias JULIADI terkena tembakan senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH hingga mengakibatkan peluru (proyektil) dari senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembus (mengenai) sekitar perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI dan mengakibatkan luka dan sakit pada bagian perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI dan akibat dari luka dan sakit yang dialami oleh korban Prada YULIADI alias JULIADI tersebut akhirnya membuat korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH tersebut mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI mengalami luka dan sakit yang mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia, yang hal tersebut berdasarkan yaitu :

1. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 340/VER/RSUD/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATIKA NAHRAWI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI diantaranya yaitu:

Perut dan Pinggang :

- Tampak sebuah luka terbuka diperut sebelah kiri atas, sebelah kiri garis tengah tubuh, luka terdiri dari dua bagian, bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berubah lubang dengan ukuran diameter cincin lecet  $\pm$  2cm, diameter lubang  $\pm$  1cm.
- Hasil foto polos abdomen, nampak bayangan putih lonjong didaerah abdomen/perut kanan bawah

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka terbuka pada daerah perut kiri atas yang diduga dapat menyebabkan perdarahan didalam rongga abdomen/perut dan dapat mengakibatkan kematian.



- Dari pemeriksaan radiologi (foto polos Abdomen) ditemukan bayangan putih lonjong diderah perut kanan bawah.
- 2. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Mati No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Gatot S.Lawrence, MSc.SpPA (K),DFM,SpF,FESC dokter pada Departemen Kedokteran Forensik & Medikolegal (KFM) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI diantaranya yaitu:
  - a. Pemeriksaan Luar, diantaranya :
    - Luka pada Kulit :
    - Kulit Dinding Perut :

Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk bundar di perut kiri atas, terletak lima sentimeter dan garis pertengahan tubuh bagian depan dan satu lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati batas bawah tulang rusuk. Lubang luka berdiameter nol koma enam sentimeter dan dikelilingi oleh kelim lecet berbentuk lonjong, dengan ukuran masing-masing kiri atas nol koma tiga sentimeter, kiri bawah nol koma dua sentimeter, kanan bawah nol koma satu sentimeter, dan kanan atas nol koma dua sentimeter. Tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak dan jaringan otot.Dasar luka sulit dinilai. Daerah disekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan.
  - b. Pemeriksaan Dalam, diantaranya :

Selaput dinding perut berwarna putih abu-abu, tidak tampak adanya kelainan. Otot-otot dinding perut berwarna merah kecoklatan, tidak tampak adanya kelainan tertentu. Pada bagian dinding perut sebelah kiri atas terdapat satu buah luka terbuka tepi tidak rata berbentuk lonjong yang berhubungan dengan luka yang terdapat pada dinding perut sebelah luar. Disekitar luka terdapat resapan darah. Pada penggantung usus sisi kiri terdapat robekan berbentuk bundar dengan tepi tidak rata, dengan diameter satu sentimeter dikelilingi resapan



darah. Rongga perut bagian belakang (ruang retroperitoneal) berisi darah dan bekuan darah sebanyak seribu empat ratus mililiter. Pada pembuluh nadi panggul kanan (arteri iliaca interna dextra) sejajar dengan tulang belakang bagian pinggang diantara ruas dua hingga tiga terdapat robekan dengan tipe tidak rata. Pada otot psoas mayor kanan ditemukan anak peluru bersarang dikelilingi resapan darah. Anak peluru berbahan dasar logam, berwarna perak dengan panjang dua sentimeter, berat enam gram. Pada permukaan badan aka peluru terdapat alur.

Kesimpulan :

1. Penyebab kematian yang langsung (Ia) : Kegagalan sirkulasi,
2. Penyebab antara (Ib) : Perdarahan masif pada rongga perut,
3. Penyebab antara (Ic) : Robekan pada pembuluh nadi panggul sisi kanan (arteri iliaca interna dextra),
4. Penyebab yang mendasari kematian (Id) : luka tembak senjata api yang menembus dinding perut sebelah kiri atas.

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/54/KM tanggal 07 September 2015 yang buat oleh Lurah Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atas nama RAHMAT RUBIANTO , SE. M.Si yang menerangkan korban Prada YULIADI alias JULIADI Anggota Yonif 721 Makkasau meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD Polman karena luka tembak.

4. Hal tersebut diatas diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api dan Proyektil No.Lab.2818/BSF/XI/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Supriedi Hasugian,ST, Juki Haris, Surya Pranowo,S.Si dan Nursalam Mappa dengan kesimpulan ;

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi dan masih berfungsi dengan baik.



- 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah sudah pernah digunakan untuk menembak sebelum dilakukan pemeriksaan di Labfor Cabang Makassar.
- Hasil pemeriksaan perbandingan menunjukkan bahwa Anak Peluru (proyektil) Bukti (APB) telah ditembakkan (IDENTIK) dari senjata api bukti.
- Lubang pada barang bukti 1 (satu) buah kaos warna merah adalah Positif ditemukan kandungan mesiu, hal ini menunjukkan bahwa lubang tersebut adalah lubang bekas tembakan senjata api.

-----Perbuatan terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 15 November 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api revolver "MARTIL" Nomor seri : 00582-95
  - 2 (dua) butir aktif.

Dikembalikan kepada Kepolisian RI melalui Polres Polewali Mandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir anak peluru (proyektil), berbahan logam warna perak seberat 6 gram ukuran panjang 2 cm dan diameter 0,9 cm.
- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk AITOR COMANDO beserta sarungnya.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan HUGO SPORT yang telah digunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 1483/Pid/2016/PN. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BRIPTU CASWAN ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 338 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (.sepuluh ) tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api revolver "MARTIL" Nomor seri : 00582-95

- 2 (dua) butir peluru aktif.

Dikembalikan kepada Kepolisian RI melalui Polres Polewali Mandar

- 4 (empat) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir anak peluru (proyektil), berbahan logam warna perak seberat 6 gram ukuran panjang 2 cm dan diameter 0,9 cm.
- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk AITOR COMANDO beserta sarungnya.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan HUGO SPORT yang telah digunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pa **MENGADILI** . . .

14 Desember 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan p . . . Dalam . . .

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar ;

Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 1483/Pid/ 2016/PN.Mks;-----

-----Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Hj.SATRIA,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada Tanggal 10 Januari 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada Tanggal 19 Januari 2017 permintaan banding dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Membaca memori banding Tertanggal 30 Desember 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 30 Desember 2016 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 10 Januari 2017, sedangkan memori banding Tertanggal 10 Januari 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 10 Januari 2017, dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 19 Januari 2017;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Tanggal 19 Januari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP tersebut **kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 14831Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 14 Desember 2016 tersebut** karena menurut kami berdasarkan alat bukti yang sah yang diperoleh dipersidangan berupa Keterangan saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan pasal 183 KUHP diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Penunuhan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dipersidangan dan sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1483/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 14 Desember 2016 dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sdma sekali tidak menyesali perbuatannya dengan terlihat bahwa selama perkara terdakwa dilakukan penyidikan lalu dilakukan Penuntutan sampai dengan dilakukan Persidangan di Pengadilan tersebut terdakwa maupun keluarga terdakwa sama sekali tidak melakukan perdamaian atau meminta maaf kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan tidak pernah membantu biaya pengobatan atau biaya duka (atau perhatian dari terdakwa) kepada keluarga korban yang ditinggalkan akibat perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa (membunuh) korban Prada Yuliadi Alias Juliddi karena sampai dengan perkara disidangkan terdakwa mengakui tidak bersalah bersalah dan



meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan padahal berdasarkan berdasarkan alat bukti yang sah yang diperoleh dipersidangin berupa Keterangan saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1E4 ayat (1) KUHAP dan pasal 183 KUHAP diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan iang telah kami bacakan dipersidangan dan sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1483/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 14 Desember 2016 can karena seharusnya terdakwa yang hidup dalam masyarakat dan tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan daerah kental akan hubungan kekerabatan, norma agama dan kesusilaan dan menjunjung tinggi kejujuran dan perhatian antara satu orang dan lainnya dapat mengerti akan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban yang ditinggal an, maka dengan hat tersebut menurut kami perbuatan terdakwa dapat dihukum lebih berat atas perbuatannya sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dipersidangan karena selain memberikan rasa keadilan terhadap keluarga korban yang ditinggalkan juga memberikan efek jera kepada perbuatan terdakwa guna tidak lagi melakukan perbuatannya dan mengontrol emosinya agar tidak main hakim sendiri dalam melakukan perbuatannya karena nyawa seseorang adalah tidak bisa serta merta diambil atau dihilangkan semauanya walaupun orang yang dibunuh (d'hilangkan nyawanya) tersebut seorang penjahat atau pelaku tindak pidana sekalipun karena ada proses



atau cara-cara atau aturan hukum yang mengaturnya bahwa kita tidak bisa seenaknya menghilangkan nyawa seseorang karena menc;hilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang jelas dilarang dan telah diatur oleh aturan hukum dan undang-undang yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah negarz, kesatuan Republik Indonesia yang merupakan locus delick (tempat terjadinya) tindak pidana "Pembunuhan" yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban "Prada Yuliadi Alias Juliadi".

Dengan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan banding kami dan berkenan dapat menjatuhkal putusan seperti yang kami tuntutan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yaitu sebagai berikut:

dengan amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** dengan pidana penjara selana 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap litahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api revolver "MARTIL Nomor seri : 00582-95
  - 2 (dua) butir aktif



Dikembalikan kepada Kepolisian RI melalui Polres Polewali Mandar

.4 (empat) butir selongsong peluru.

- 1 (satu) butir anak peluru (proyektil), berbahan logam wama perak seberat 6 gram ukuran panjang 2 cm dan diameter 0,9 cm
- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam merk AITOR COMANDO beserta sarungnya.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan HUGO SPORT yang telah digunting Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini dibuat dengan harapan Semoga Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat berkenan mengabulkan permohonan kami,;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Fakta/keterangan saksi-saksi yang terungkap pada persidangan :

1. Bahwa dari uraian kronologis dan saksi-saksi pada BAP/JPU jikalau kita cermati, kaitannya dengan fakta persidangan tergambar jelas bahwa, Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini terkesan berat sebelah oleh karena hanya mempertimbangkan Dakwaan /tuntutan JPU yang berdasar pada BAP (bertolak belakang dengan kesaksian yang terungkap di persidangan), bukan berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap pada fakta persidangan yang juga tercatat oleh Panitra Pengadilan Negeri Makassar,





juga tidak memperetimbangkan beberapa catatan kesaksian pada fakta persidangan yang juga sudah di tuangkan pada Pledoi terdakwa CHASWAN ABDULLAH, sekaitan dengan Tuntutan JPU dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang bertolak belakang dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi Prada Dewa Gede NP dan saksi Prada Sefron Bernandus pada dasarnya menerangkan bahwa melihat anggota Polisi yang melakukan penembakan terhadap diri Prada Yuliadi dari arah sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, anggota polisi tersebut menggunakan baju kaos warna putih bercelana pendek memegang helm, bahwa saksi mengetahuinya bahwa penembak yang dimaksud oleh saksi adalah Briptu Chaswan Abdullah;
- b. Bahwa fakta tersebut didukung oleh atau berkesesuaian dengan dilakukannya peragaan oleh tim kuasa hukum dengan saksi Prada Dewa Gede dengan Prada Sefron Pernandus di depan bapak majelis hakim dan disaksikan oleh jaksa Penuntut umum, beserta dengan Panitra Pengganti, yang inti dari peragaan tersebut pada dasarnya para saksi menyatakan bahwa penembakan atas diri Korban Prada Yuliadi yaitu dilakukan oleh seseorang dari arah serong kiri sekitar kurang lebih 5 meter yang memegang pistol dengan berpakaian baju putih celana pendek berambut gondrong rapi sambil membawa helmet, bahwa dari keterangan kesaksian tersebut kami tim kuasa hukum merekamnya dan kami yakin bahwa Panitra pengadilan akan mencatatnya pula;
- c. Bahwa urain saksi-saksi an Prada Dewa dengan Prada Sefron terbantahkan oleh keterangan saks-saksi yang terungkap pada fakta persidangan, dari ke 4 (empat) saksi tersebut yaitu Briпка



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKISE, Bripda AMBO SIKKI, Briptu HERIYANTO dan saksi Bripda TRISMA FITRIANI kemudian keterangan Terdakwa Briptu CHASWAN ABDULLAH masing-masing memberi keterangan pada fakta persidangan yang pada pokoknya,

bahwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan pada diri Korban Prada Yuliad karena Briptu Chaswan Abdullah terjatuh pada saat diburu oleh Korban Prada Yuliadi, bahwa pada saat Briptu Chaswan terjatuh, Korban Prada Yuliardi menyerang Briptu Chaswan dengan menggunakan sangkur yang sudah terhunus ke tubuh Bripda Chaswan, bahwa pada saat itu Terdakwa Briptu Chaswan tidak dapat menghindarkan diri dari serangan Prada Yuliadi sebab tikaman sangkur sudah mengarah ke tubuh tinggal kurang lebih 30 Cm akan mengenai pada tubuh Bripka Chaswan, sehingga Terdakwa Chaswan oleh karena serangan yang tiba-tiba sehingga melakukan pembelaan diri dengan cara menembak Prada Yuliadi

d. Bahwa kemudian masing-masing saksi menjelaskan bahwa saksi melihat pada saat itu Briptu CHASWAN ABDULLAH memakai baju kaos warna abu-abu dan celana jens warna hitam keabu-abuan dan tidak memakai helem oleh karena pada saat berangkat ke sirkuit (TKP) menggunakan truk/bus angkutan dinas Polres Polman, dst ... (terbaca pada Pledoi dan Duplik Terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH).

2. Bahwa Kemudian yang tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Hakim/Majelis Pengadilan Negeri Makassar yang memutuskan perkara ini adalah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “ Tiada boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan” bahwa dalam hal ini terdakwa telah menjalankan Protap Kapolri Nomor 1/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
- b. Bahwa tidak mempertimbangkan Protap Kapolri Nomor : Protap/01/X/2010 tentang penanggulangan Anarki yang mana pada saat itu korban penembakan an Prada JULIADI bersama dengan teman kurang lebih 30 orang masuk kedalam sirkuit dengan cara merobek dinding yang terbuat dari karung goni(karoro) melakukan penyerangan dengan cara mengejar secara membabi buta dengan menggunakan sangkur sehingga menimbulkan kekacauan,
- c. Tidak mempertimbangkan bahwa Anarki merupakan bentuk pelanggaran umum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa anarki adalah tindakan yang di lakukan dengan sengaja atau dengan terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain;
- e. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

3. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Tembakan peringatan.

- a. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan, dengan tujuan :
  - b. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
  - c. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan di arahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Pasal 48 KUHPidana “ barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana;
5. Pasal 49 KUHPidana “ barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan maupun harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman yang dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana;
6. Pasal 50 KUHPidana “ barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dapat di pidana;
7. Pasal 51 KUHPidana “ barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana;



8. Bahwa kemudian tidak mempertimbangkan bahwa dampak membahayakan/mematikan jikalau sangkur tersebut dipergunakan oleh orang terlatih seperti anggota TNI oleh karena sangkur merupakan alat perang yang dapat mematikan, dibandingkan dampaknya jikalau dipegang/dipergunakan oleh masyarakat biasa.

Yang tidak dijadikan pertimbangan jika dikaitkan dengan fakta persidangan;

Yaitu pada Pakta persidangan

- keterangan saks-saksi yang terungkap pada fakta persidangan, dari ke 4 (empat) saksi tersebut yaitu Bripka LAKISE, Bripda AMBO SIKKI, Briptu HERIYANTO dan saksi Bripda TRISMA FITRIANI kemudian keterangan Terdakwa Briptu CHASWAN ABDULLAH masing-masing memberi keterangan pada fakta persidangan yang pada pokoknya bahwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan pada diri Korban Prada Yuliad karena Briptu Chaswan Abdullah terjatuh pada saat diburu oleh Korban Prada Yuliadi , bahwa pada saat Briptu Chaswan terjatuh, Korban Prada Yuliardi menyerang Briptu Chaswan dengan menggunakan sangkur yang sudah terhunus ke tubuh Bripda Chaswan, bahwa pada saat itu Terdakwa Briptu Chaswan tidak dapat menghindarkan diri dari serangan Prada Yuliadi, sebab tikaman sangkur sudah mengarah ke tubuh tinggal kurang lebih 30 Cm akan mengenai pada tubuh Bripka Chaswan, sehingga Terdakwa Chaswan oleh karena serangan secara tiba-tiba sehingga melakukan pembelaan diri dengan cara menembak Prada Yuliadi;

Bahwa prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice principle's*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada due process of law, termasuk dalam hal ini Tersangka/Terdakwa. Maksud "*due process of law*" bahwa terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya



putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum-nya.

✓ Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah "*willing of justice principle*", dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Apakah Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri terdakwa? ;

Bahwa dari uraian fakta sebenarnya yang terungkap pada persidangan sebagai mana tersebut di atas, telah memberikan gambaran, penjelasan dan fakta mendasar, bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Briptu CHASWAN ABDULLAH adalah perbuatan Pembelaan diri dalam terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) KUHPidana yaitu;

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dengan perkara pidana Nomor : 1483/Pid.B/2016/PN Mks tanggal 14 Desember 2016 atas nama terdakwa Briptu CHASWAN ABDULLAH mengatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 338 KUHPidana dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun adalah tidak benar/ tidak tepat dan tidak berprikeadilan,

putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Briptu CHASWAN ABDULLAH tidak berkesesuaian dengan Prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice principle's*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *due process of law*, termasuk dalam hal ini Tersangka/Terdakwa. Maksud "*due process of law*" bahwa terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan saksi pada fakta persidangan ataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum-nya.

Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah "*willing of justice principle*", dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor intervensi ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Apakah Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri terdakwa?, akan tetapi pada kenyataannya tidak.

Olehnya itu Pemohon Banding an Briptu CHASWAN ABDULLAH bersama penasehat hukum Terdakwa memohon kehadiran yang mulia Bapak Majelis Tingkat Banding Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan :

Hal 27 dari 63 hal. Put.No.37/Pid/2017/PT.Mks



1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Briptu CHASWAN ABDULLAH tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1483/Pid.B /2016/PN Mks tanggal 14 Desember 2016 atas nama terdakwa Briptu CHASWAN ABDULLAH.

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Chaswan Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada putusan pada tingkat pertama;
2. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari tuntutan maupun putusan oleh karena terdakwa melakukan perbuatan oleh karena pembelaan diri (Noodweer) sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) KUHP, “ barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan maupun harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman yang dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana”.
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatian yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kami haturkan terimakasih semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua Amin.

-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-Alasan (pendapat) dari Penasihat Hukum terdakwa yang kami Penuntut Umum keberatan, yaitu :

1. Uraian fakta kronologis kejadian pada halaman 2 s/ halaman 4 pada memori banding Penasihat Hukum dan Keterangan saksi-saksi (BAP) pada halaman 4 sampai dengan 20 dan Fakta/keterangan saksi-saksi yang terungkap pada persidangan seperti yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 19-20 yang menyebutkan yaitu :

1. Bahwa dari uraian kronologis dan saksi-saksi pada BAP/JPU jika kita cermati, kaitannya dengan fakta persidangan tergambar jelas bahwa Bahwa Majelis hakim yang menangani perkara ini terkesan berat sebelah oleh karena hanya mempertimbangkan dakwaan/tuntutan JPU yang berdasar pada BAP (bertolak belakang dengan kesaksian yang terungkap dipersidangan), bukan berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap pada fakta dipersidangan yang juga dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, juga tidak mempertimbangkan beberapa catatan kesaksian pada fakta persidangan yang juga sudah dituangkan pada pledoi terdakwa Chaswan Abdullah, sekaitan dengan tuntutan JPU dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang bertolak belakang dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

a. Saksi Prada Dewa Gede NP dan saksi Prada Sefron Bernandus pada dasarnya menerangkan bahwa melihat anggota Polisi yang melakukan penembakan terhadap Prada Yuliadi dari arah sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, anggota Polisi tersebut menggunakan baju kaos warna putih bercelana pendek memegang



helm, bahwa saksi mengetahuinya bahwa penembak yang dimaksud oleh saksi adalah Briptu Chaswan Abdullah.

- b. Bahwa fakta tersebut didukung atau berkesesuaian dengan dilakukannya peragaan oleh Tim Kuasa Hukum dengan saksi Prada Dewa Gede dengan Prada Sefron Bernandus didepan bapak Majelis Hakim dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, beserta dengan Panitera Pengganti, yang inti dari peragaan tersebut pada dasarnya para saksi menyatakan bahwa penembakan atas diri Korban Prada Yuliadi yaitu dilakukan oleh seseorang dari arah serong kiri sekitar kurang lebih 5 meter yang memegang pistol dengan berpakaian baju putih celana pendek berambut gondrong rapi sambil membawa helmet, bahwa dari keterangan tersebut Tim Kuasa Hukum merekamnya dan kami yakin bahwa Panitera Pengadilan akan mencatatnya pula.
- c. Bahwa uraian saksi-saksi an. Prada Dewa dengan Prada Sefron terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang terungkap pada fakta persidangan, dari ke 4 (empat) saksi tersebut yaitu Bripka Lakise, Bripda Ambo Sikki, briptu Heriyanto dan saksi Bripda Trisma Fitriani kemudian keterangan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah masing-masing memberi keterangan pada fakta persidangan yang pada pokoknya: bahwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan pada diri korban Prada Yuliadi karena Briptu Chaswan Abdullah terjatuh pada saat diburu oleh korban Prada Yuliadi, bahwa pada saat Briptu Chaswan terjatuh, korban Prada Yuliadi menyerang Briptu Chaswan Abdullah dengan menggunakan sangkur yang sudah terhunus ke tubuh Bripda Chaswan, bahwa pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dapat menghindarkan diri dari



serangan Prada Yuliadi sebab tikaman sangkur sudah mengarah ke tubuh tinggal kurang lebih 30 cm akan mengenai pada tubuh Bripta Chaswan Abdullah, sehingga terdakwa Chaswan oleh karena serangan yang tiba-tiba sehingga melakukan pembelaan diri dengan cara menembak Prada Yuliadi.

d. Bahwa kemudian masing-masing saksi menjelaskan bahwa saksi melihat pada saat itu Bripta Chaswan Abdullah memakai baju kaos abu-abu dan celana jeans warna hitam keabu-abuan dan tidak memakai helm oleh karena pada saat berangkat ke sirkuit (TKP) menggunakan truk/bus angkutan dinas Polres Polman, dst... (terbaca pada Pledoi dan Duplik terdakwa Bripta Chaswan Abdullah).

## **Tanggapan Penuntut Umum :**

Bahwa atas pendapat dari penasihat hukum yang diterangkan tersebut diatas kami Penuntut Umum sangat keberatan atas pendapat dan keterangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut karena fakta kronologis kejadian pada halaman 2 s/ halaman 4 pada memori banding Penasihat Hukum dan Keterangan saksi-saksi (BAP) pada halaman 4 sampai dengan 20 dan Fakta/keterangan saksi-saksi yang yang terungkap pada persidangan seperti yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 19-20 sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan dan merupakan hasil pendapat dan pemikiran dari penasihat hukum sendiri guna untuk pembelaan diri dari terdakwa karena menurut kami fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : Nomor :  
1483/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 14 Desember 2016 adalah sudah tepat  
dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang fakta hukum  
tersebut juga sudah sesuai dengan kami fakta hukum sebagaimana yang  
diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan  
keterangan terdakwa yang juga telah kami uraikan dalam surat tuntutan  
kami dan Replik (Tanggapan atas Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum  
terdakwa) yang telah kami bacakan dipersidangan, sebagaimana  
keterangan saksi Prada Dewa Gede NP dan saksi Prada Sepron  
Bernandus dipersidangan, diantaranya yaitu :

Keterangan saksi Prada Dewa Gede NP (sebagaimana yang telah kami  
uraikan dalam surat tuntutan dan Replik kami yang telah dibacakan  
dipersidangan) diantaranya menerangkan :

- Pada saat itu saksi melihat **korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang pada saat itu memakai baju merah** sedang berdiri dan tidak jauh dari tempat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi berdiri pada saat itu saksi melihat **jelas terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu tidak berpakaian dinas** berdiri sambil memegang senjata laras pendek/ Revolver ditangannya yang senjatanya terdakwa Briptu Chaswan Abdullah arahkan kearah korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan juga seseorang polisi yang berpakaian preman (tidak berpakaian dinas) yang memegang helm juga memegang senjata ditangannya yang diarahkan kearah korban Prada Yuliadi Alias Juliadi lalu saksi melihat jelas bahwa pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang dalam posisi berdiri menembakkan senjata laras pendek/ Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban Prada Yuliadi Alias Juliadi hingga kemudian korban Prada Yuliadi Alias Juliadi





terkena tembakan (peluru/proyektil) dari senjata laras pendek/ Revolver yang ditembakkan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah pada bagian perutnya karena pada saat itu saksi melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi memegang perutnya sambil seperti kesakitan lalu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi terjatuh sambil memegang perutnya kemudian saksi melihat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu setelah melakukan penembakan lalu melarikan diri.

- Bahwa saksi tidak menerangkan bahwa terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi menggunakan baju kaos warna putih bercelana pendek memegang helm sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan dan Replik yang telah kami bacakan dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada waktu sekitar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 bertempat di Lapangan Sirkuit Centre Road Race Kabupaten Polewali Mandar di Kabupaten Polewali Mandar ketika terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Polman sedang melaksanakan tugas pengamanan balapan sepeda motor di Area Road Race dalam acara Kejurnas Motor Prix Pertamina Plus KYT Region 5 seri 8 tahun 2015 di Kampung Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, dimana saat itu terjadi insiden pemukulan sekitar pukul 13.30 wita terhadap saksi BRIPKA AMBO SIKKI yang dilakukan oleh Anggota TNI dari Kodim 1401 Kabupaten Majene yang bernama saksi PRAKA LASMONO kemudian pada sekitar pukul 14.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Kapolres Polman yakni saksi AKBP. AGOENG ADI KOERNIAWAN,SH bersama dengan Kasi OPS Kodim Polman mendamaikan saksi PRAKA LESMONO dengan saksi BRIPDA AMBO SIKKI.

- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wita kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang berambut cepak masuk kedalam Arena Balapan Road Race dengan cara merobek pagar arena yang terbuat dari terpal sehingga orang-orang yang berada disekitar lokasi tersebut langsung lari berhamburan, kemudian Korban Prada YULIADI alias JULIADI bersama teman-temannya dengan menggunakan pisau sangkur masuk kedalam Road Race dan mengejar Anggota Polres Polman yang ketika itu sedang bertugas selanjutnya terdakwa terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dan anggota Polres Polman mundur sambil melepaskan tembakan peringatan, dan saat itu korban Prada YULIADI alias JULIADI dengan membawa senjata tajam berupa sangkur berada didekat terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH tidak dalam keadaan mengancam terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH tetapi pada saat itu terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dengan menggunakan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya menembak keatas sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH yang pada saat itu dalam keadaan berdiri yang mengetahui bahwa apabila menembakkan senjata api laras pendek/Revolver kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI dapat mengenai korban Prada YULIADI alias JULIADI dan dapat mengakibatkan kematian bagi korban Prada YULIADI alias JULIADI dan tanpa menghalau korban Prada YULIADI alias JULIADI terlebih dahulu dengan tanpa harus menghilangkan nyawa korban



Prada YULIADI alias JULIADI lalu terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH dengan menggunakan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya menembakkan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI terkena tembakan senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH hingga mengakibatkan proyektil/anak peluru yang merupakan bagian dari peluru dari senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembus (mengenai) sekitar perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI dan mengakibatkan luka pada bagian perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga akhirnya mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia.

- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullahn tidak dalam keadaan diserang atau tidak dalam keadaan terjepit karena pada saat itu tidak ada tembok besar atau halangan yang membuat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tercepit karena pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa tetapi terdakwa yang duluan menembak keatas.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebenarnya anggota Polres Polman yang dicari oleh korban Prada Yuliadi alias Juliadi dan teman-teman Batalyon 721 Makassar yaitu Bripda Ambo Sikki karena sebelumnya ada masalah dengan anggota Kodim Majene yaitu Praka Lesmono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi dan teman-teman saksi dari anggota Polres Polman tidak dalam keadaan terjepit dan tidak dalam keadaan diserang dan juga tidak dipukul oleh teman-teman korban Yuliadi Alias Juliadi dari Batalyon 721 yang menyerang.
- Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan teman-teman Batalyon 721 Makassar menyerang pada saat itu tidak ada satupun anggota Polres yang dilukai berat hanya ada satu yang diberi pelajaran yaitu Bripda Ambo Sikki dan tidak ada masyarakat hingga membuat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi meninggal dunia.
- Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) ada dilengkapi dengan senjata api berupa senjata laras pendek/ Revolver yang pada senjata tersebut ada nomor serinya dan setiap anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) yang memegang senjata api berupa senjata laras pendek/ Revolver yang pada senjata ada dilengkapi surat ijin yang dalam surat ijin tersebut terdapat nomor seri yang sama dengan nomor seri yang terdapat pada senjata laras pendek/ Revolver yang dimiliki oleh anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah).
- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sebelum melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu tidak berpakaian dinas (berpakaian preman) tidak berusaha dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang pada saat itu berada disekitar terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dengan melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi terlebih dahulu seperti memukul atau menendang korban Prada Yuliadi Alias Juliadi guna melumpuhkan atau dengan berbuat lain seperti melempar korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan pasir karena tempat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dibawahnya adalah berpasir tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung melakukan penembakkan pada bagian perut (tubuh) korban Yuliadi Alias Juliadi dan juga tanpa melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan menembak kaki korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan juga pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak berusaha menghindari ketempat lain guna tidak menembak korban Prada Yuliadi tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi.

- Bahwa sebelum terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakkan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi dan teman-teman saksi dari anggota Polres Polman tidak dalam keadaan terjepit dan tidak dalam keadaan diserang dan juga tidak dipukul oleh teman-teman korban Yuliadi Alias Juliadi dari Batalyon 721 yang menyerang.
- Bahwa jumlah orang-orang (anggota batalyon 721 termasuk korban Prada Yuliadi alias Juliadi) yang menyerang anggota Polres Polman dari Batalyon 721 termasuk korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu jumlahnya lebih sedikit dari anggota Polres Polman yang melakukan pengamanan pada saat itu.



- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi dan teman-teman saksi tidak berusaha mencegah perbuatan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan tidak berusaha mengamankan atau melumpuhkan korban Yuliadi Alias Juliadi guna tidak ditembak oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah.
- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan diserang (korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak berada diatas tubuh (perut) terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk menyerang terdakwa Briptu Chaswan Abdullah ) atau tidak dalam keadaan terjepit karena pada saat itu tidak ada tembok besar atau halangan yang membuat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tercepit.
- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu teman-teman dari Polres Polman tidak dalam keadaan diserang dan tidak ada yang dilukai sehingga tidak ada alasan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi.
- Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota Sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) pada saat masuk kepolisian telah dibekali materi bahwa apabila ada menemukan seseorang penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) yang pada saat itu menyerang anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) tindakan yang dilakukan pertama kali yaitu melumpuhkan





penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tersebut terlebih dahulu seperti menembak kakinya tanpa harus menembak langsung penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tersebut, dan menembak penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tidak diperkenankan sama sekali karena tugas pokok dari anggota Kepolisian yaitu melindungi masyarakat termasuk anggota TNI.

- Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) pada saat masuk kepolisian telah dibekali dengan beladiri baik beladiri dengan menggunakan kaki, tangan dan lainnya sehingga setiap anggota Polisi termasuk anggota Polres Polman dapat menjaga dirinya dengan ilmu beladiri yang dimiliki.
- Bahwa pada saat kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah bertugas dibagian intel Polres Polman.
- Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar menyerang anggota Polres Polman tidak ada satupun anggota Polres Polman yang dilukai berat dan dibunuh oleh korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar hanya seorang Anggota Polres Polman yaitu Bripda Ambo Sikki yang diberikan pelajaran dan tidak dilukai berat dan tidak dibunuh karena memang sebelumnya karena Bripda Ambo Sikki yang bermasalah dengan anggota TNI yaitu Praka Lesmono tetapi itupun sudah didamaikan oleh Bapak Kapolres Polman
- Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar menyerang anggota Polres Polman tidak ada



satupun masyarakat yang dikejar atau dilukai oleh korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar yang menyerang.

- Bahwa interval waktu penembakan yang saksi dengar sebanyak 4 (empat) kali interval waktunya sangat cepat.
- Bahwa benar anak peluru (proyektil) bagian dari peluru dan senjata laras pendek/ Revolver yang ditembakkan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah memiliki peluru dan pada peluru tersebut terdapat anak peluru/proyektil dan bagian dari peluru yaitu proyektil/anak peluru yang berasal dari senjata laras pendek/ Revolver yang ditembakkan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tersebut yang masuk kedalam perut (tubuh) korban Yuliadi Alias Juliadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH tersebut mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia, yang hal tersebut berdasarkan yaitu :

1. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 340/VER/RSUD/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATIKA NAHRAWI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI diantaranya yaitu:

Perut dan Pinggang :

- Tampak sebuah luka terbuka diperut sebelah kiri atas, sebelah kiri garis tengah tubuh, luka terdiri dari dua bagian, bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berubah lubang dengan ukuran diameter cincin lecet  $\pm$  2cm, diameter lubang  $\pm$  1cm.
- Hasil foto polos abdomen, nampak bayangan putih lonjong didaerah abdomen/perut kanan bawah.



Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar ditemukan sebuah luka terbuka pada daerah perut kiri atas yang diduga dapat menyebabkan perdarahan didalam rongga abdomen/perut dan dapat mengakibatkan kematian.
- Dari pemeriksaan radiologi (foto polos Abdomen) ditemukan bayangan putih lonjong diderah perut kanan bawah.

2. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Mati No.KS.01/VER/KFM-UH/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Gatot S.Lawrence, MSc.SpPA (K),DFM,SpF,FESC dokter pada Departemen Kedokteran Forensik & Medikolegal (KFM) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Prada YULIADI alias JULIADI diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Luar, diantaranya :

Luka pada Kulit :

Kulit Dinding Perut :

Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk bundar di perut kiri atas, terletak lima sentimeter dan garis pertengahan tubuh bagian depan dan satu koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati batas bawah tulang rusuk. Lubang luka berdiameter nol koma enam sentimeter dan dikelilingi oleh kelim lecet berbentuk lonjong, dengan ukuran masing-masing kiri atas nol koma tiga sentimeter, kiri bawah nol koma dua sentimter, kanan bawah nol koma satu sentimter, dan kanan atas nol koma dua sentimter. Tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan



kulit, jaringan lemak dan jaringan otot. Dasar luka sulit dinilai.

Daerah disekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan.

b. Pemeriksaan Dalam, diantaranya :

Selaput dinding perut berwarna putih abu-abu, tidak tampak adanya kelainan. Otot-otot dinding perut berwarna merah kecoklatan, tidak tampak adanya kelainan tertentu. Pada bagian dinding perut sebelah kiri atas terdapat satu buah luka terbuka tepi tidak rata berbentuk lonjong yang berhubungan dengan luka yang terdapat pada dinding perut sebelah luar. Disekitar luka terdapat resapan darah. Pada penggantung usus sisi kiri terdapat robekan berbentuk bundar dengan tepi tidak rata, dengan diameter satu sentimeter dikelilingi resapan darah. Rongga perut bagian belakang (ruang retroperitoneal) berisi darah dan bekuan darah sebanyak seribu empat ratus mililiter. Pada pembuluh nadi panggul kanan (arteri iliaca interna dextra) sejajar dengan tulang belakang bagian pinggang diantara ruas dua hingga tiga terdapat robekan dengan tipe tidak rata. Pada otot psoas mayor kanan ditemukan anak peluru bersarang dikelilingi resapan darah. Anak peluru berbahan dasar logam, berwarna perak dengan panjang dua sentimeter, berat enam gram. Pada permukaan badan anak peluru terdapat alur.

Kesimpulan :

1. Penyebab kematian yang langsung (Ia) : Kegagalan sirkulasi,
2. Penyebab antara (Ib) : Perdarahan masif pada rongga perut,
3. Penyebab antara (Ic) : Robekan pada pembuluh nadi panggul sisi kanan (arteri iliaca interna dextra),
4. Penyebab yang mendasari kematian (Id) : luka tembak senjata api yang menembus dinding perut sebelah kiri atas.



3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/54/KM tanggal 07 September 2015 yang buat oleh Lurah Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atas nama RAHMAT RUBIANTO, SE. M.Si yang menerangkan korban Prada YULIADI alias JULIADI Anggota Yonif 721 Makassar meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD Polman karena luka tembak.

4. Hal tersebut diatas diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Senjata Api dan Proyektil No.Lab.2818/BSF/XI/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Supriedi Hasugian,ST, Juki Haris, Surya Pranowo,S.Si dan Nursalam Mappa dengan kesimpulan ;

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi dan masih berfungsi dengan baik.
- 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver dengan nomor seri 07-05-00582-95 warna silver-coklat adalah sudah pernah digunakan untuk menembak sebelum dilakukan pemeriksaan di Labfor Cabang Makassar.
- Hasil pemeriksaan perbandingan menunjukkan bahwa Anak Peluru (proyektil) Bukti (APB) telah ditembakkan (IDENTIK) dari senjata api bukti.

Lubang pada barang bukti 1 (satu) buah kaos warna merah adalah Positif ditemukan kandungan mesiu, hal ini menunjukkan bahwa lubang tersebut adalah lubang bekas tembakan senjata api.;

**Tanggapan Penuntut Umum :**



Bahwa atas pendapat dari penasihat hukum yang diterangkan tersebut diatas kami Penuntut Umum sangat keberatan atas pendapat dan keterangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan hanya berupa pendapat dan kesimpulan dari Penasihat Hukum saja karena tanpa berdasarkan dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang diperoleh dipersidangan, yang berdasarkan pada keterangan saksi Bripda Ambo Sikki, saksi Bripda Saharuddin, saksi Briptu Heryanto, saksi Bripda Trisma Fitriani dan pengakuan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sendiri dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi lainnya diantaranya yaitu saksi Prada Dewa Gede NP dan saksi Prada Sepron Bernandus diantaranya yaitu :

1. Yang pada saat kejadian baik terdakwa Briptu Chaswan Abdullah maupun teman-teman dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah pada saat itu tidak sama sekali terdesak atau pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah maupun teman-teman dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah masih ada upaya untuk menghindarkan diri atau melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tanpa harus membunuh atau tanpa harus menghilangkan nyawa dari korban Prada Yuliadi Alias Juliadi karena pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak dalam keadaan menyerang dalam jarak 30 (tiga puluh) cm antara korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah seperti yang dituduhkan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahkan pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak berada diatas tubuh dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sehingga tidak alasan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk membunuh





atau menghilangkan nyawa dari korban Prada Yuliadi Alias Juliadi karena pada saat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi berada didekat dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah pada saat itu masih ada teman-teman dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah diantaranya yaitu saksi Bripda Ambo Sikki, saksi Bripda Saharuddin, saksi Briptu Heryanto, saksi Bripda Trisma Fitriani yang berada didekat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan korban korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang dapat melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi (tanpa harus membunuh atau menghilangkan nyawa dari korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan menggunakan senjata api tetapi hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dengan membunuh atau menghilangkan nyawa korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah menembakkan senjata api laras pendek/Revolver yang dipegang ditangannya kearah korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI terkena tembakan senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH hingga mengakibatkan peluru (proyektil) dari senjata api laras pendek/Revolver yang pada saat itu ditembakkan oleh terdakwa BRIPTU CHASWAN ABDULLAH menembus (mengenai) sekitar perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI dan mengakibatkan luka pada bagian perut (tubuh) korban Prada YULIADI alias JULIADI hingga akhirnya mengakibatkan korban Prada YULIADI alias JULIADI meninggal dunia.

2. Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu



posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullahn tidak dalam keadaan diserang atau tidak dalam keadaan terjepit karena pada saat itu tidak ada tembok besar atau halangan yang membuat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tercepit karena pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa tetapi terdakwa yang duluan menembak keatas.

3. Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebenarnya anggota Polres Polman yang dicari oleh korban Prada Yuliadi alias Juliadi dan teman-teman Batalyon 721 Makassar yaitu Bripda Ambo Sikki karena sebelumnya ada masalah dengan anggota Kodim Majene yaitu Praka Lesmono.
4. Bahwa sebelum terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakkan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi dan teman-teman saksi dari anggota Polres Polman tidak dalam keadaan terjepit dan tidak dalam keadaan diserang dan juga tidak dipukul oleh teman-teman korban Yuliadi Alias Juliadi dari Batalyon 721 yang menyerang.
5. Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan teman-teman Batalyon 721 Makassar menyerang pada saat itu tidak ada satupun anggota Polres yang dilukai berat hanya ada satu yang diberi pelajaran yaitu Bripda Ambo Sikki dan tidak ada masyarakat hingga membuat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi meninggal dunia.
6. Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sebelum melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu tidak berpakaian dinas (berpakaian preman) tidak berusaha dahulu menghentikan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang pada saat itu



berada disekitar terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dengan melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi terlebih dahulu seperti memukul atau menendang korban Prada Yuliadi Alias Juliadi guna melumpuhkan atau dengan berbuat lain seperti melempar korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan pasir karena tempat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dibawahnya adalah berpasir tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung melakukan penembakan pada bagian perut (tubuh) korban Yuliadi Alias Juliadi dan juga tanpa melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan menembak kaki korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan juga pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak berusaha menghindari ketempat lain guna tidak menembak korban Prada Yuliadi tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi.

7. Bahwa sebelum terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi dan teman-teman saksi dari anggota Polres Polman tidak dalam keadaan terjepit dan tidak dalam keadaan diserang dan juga tidak dipukul oleh teman-teman korban Yuliadi Alias Juliadi dari Batalyon 721 yang menyerang.
8. Bahwa jumlah orang-orang (anggota batalyon 721 termasuk korban Prada Yuliadi alias Juliadi) yang menyerang anggota Polres Polman dari Batalyon 721 termasuk korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu jumlahnya lebih sedikit dari anggota Polres Polman yang melakukan pengamanan pada saat itu.



9. Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi dan teman-teman saksi tidak berusaha mencegah perbuatan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan tidak berusaha mengamankan atau melumpuhkan korban Yuliadi Alias Juliadi guna tidak ditembak oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah.
10. Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan diserang (korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak berada diatas tubuh (perut) terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk menyerang terdakwa Briptu Chaswan Abdullah ) atau tidak dalam keadaan terjepit karena pada saat itu tidak ada tembok besar atau halangan yang membuat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tercepit.
11. Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu teman-teman dari Polres Polman tidak dalam keadaan diserang dan tidak ada yang dilukai sehingga tidak ada alasan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi.
12. Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota Sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) pada saat masuk kepolisian telah dibekali materi bahwa apabila ada menemukan seseorang penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) yang pada saat itu menyerang anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) tindakan yang dilakukan pertama kali yaitu



melumpuhkan penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tersebut terlebih dahulu seperti menembak kakinya tanpa harus menembak langsung penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tersebut, dan menembak penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tidak diperkenankan sama sekali karena tugas pokok dari anggota Kepolisian yaitu melindungi masyarakat termasuk anggota TNI.

13. Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) pada saat masuk kepolisian telah dibekali dengan beladiri baik beladiri dengan menggunakan kaki, tangan dan lainnya sehingga setiap anggota Polisi termasuk anggota Polres Polman dapat menjaga dirinya dengan ilmu beladiri yang dimiliki.
14. Bahwa pada saat kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah bertugas dibagian intel Polres Polman.
15. Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar menyerang anggota Polres Polman tidak ada satupun anggota Polres Polman yang dilukai berat dan dibunuh oleh korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar hanya seorang Anggota Polres Polman yaitu Bripda Ambo Sikki yang diberikan pelajaran dan tidak dilukai berat dan tidak dibunuh karena memang sebelumnya karena Bripda Ambo Sikki yang bermasalah dengan anggota TNI yaitu Praka Lesmono tetapi itupun sudah didamaikan oleh Bapak Kapolres Polman



16. Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar menyerang anggota Polres Polman tidak ada satupun masyarakat yang dikejar atau dilukai oleh korban Prada Yuliadi alias Juliadi maupun anggota Batalyon 721 Makassar yang menyerang.

Bahwa selain berdasarkan pada keterangan para saksi dan terdakwa yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah adalah bukan merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana dalam pasal 49 KUHP kami Penuntut umum diantaranya juga berdasarkan pada beberapa aturan hukum yang berlaku yaitu dinataranya berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI (Hooge Raad/HR) yang terdapat dalam bukunya R. Soenarto Soerodibroto yaitu KUHP dan KUHP diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 193 K/Kr/1958 tanggal 9-2-1959 disebutkan bahwa Perbuatan terdakwa menembak mati si korban tidak dapat dianggap sebagai dilakukan demi pembelaan termasuk dalam pasal 49 KUHP karena menurut mahkamah Agung tidak adanya keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh si korban dengan perbuatan penuntut kasasi (terdakwa).

Dengan berdasarkan pada Yurisprudensi mahkamah Agung RI tersebut apabila dihubungkan dengan perkara terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang menurut kami perbuatan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tersebut bukan merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud oleh penasihat Hukum terdakwa dalam pasal 49 KUHP karena berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi, surat,





petunjuk dan keterangan terdakwa disebutkan bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan terdesak (terjepit) dan tidak dalam keadaan diserang oleh korban Prada Yuliadi Alias Juliadi sebagaimana fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terjatuh tetapi pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak dalam menyerang langsung ketubuh terdakwa briptu Chaswan Abdullah (tidak menghunus sangkur langsung diatas tubuh (naik keatas tubuh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah seperti jarak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu sekitar kurang lebih 30 cm) yang pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi hanya memegang senjata tajam ditangannya yang pada saat itu jarak antara korban Prada Yuliadi Alias Juliadi masih jauh dari tubuh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah ( Prada Yuliadi Alias Julaidi tidak diatas pertut (tubuh) terdakwa Briptu Cvhaswan Abdullah atau tidak dengan jarak 30 (tiga puluh cm) dan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan diserang atau tidak dalam keadaan terjepit karena pada saat itu tidak ada tembok besar atau halangan yang membuat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tercepit karena pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa tetapi terdakwa yang duluan menembak keatas sehingga tidak ada alasan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu teman-teman terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dari anggota Polres Polman tidak dalam keadaan terjepit dan tidak dalam keadaan diserang dan juga tidak dipukul oleh korban Prada Yuliadi atau Juliadi dan teman-teman korban Yuliadi Alias Juliadi dari Batalyon 721 yang menyerang sehingga tidak ada alasan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi.
- Bahwa pada saat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan teman-teman Batalyon 721 Makassar menyerang pada saat itu tidak ada masyarakat yang diserang dan dipukuli oleh korban Prada Yuliadi atau Juliadi dan teman-teman korban Yuliadi Alias Juliadi dari Batalyon 721 yang menyerang sehingga tidak ada alasan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi.
- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sebelum melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu tidak berpakaian dinas (berpakaian preman) tidak berusaha dahulu menghentikan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang pada saat itu berada disekitar terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dengan melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi terlebih dahulu seperti memukul atau menendang korban Prada Yuliadi Alias Juliadi guna melumpuhkan atau dengan berbuat lain seperti melempar korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan pasir karena tempat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan korban Prada Yuliadi Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juliadi dibawahnya adalah berpasir tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung melakukan penembakkan pada bagian perut (tubuh) korban Yuliadi Alias Juliadi dan juga tanpa melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan menembak kaki korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan juga pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak berusaha menghindar ketempat lain guna tidak menembak korban Prada Yuliadi tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi.

- Bahwa jumlah orang-orang (anggota batalyon 721 termasuk korban Prada Yuliadi alias Juliadi) yang menyerang anggota Polres Polman dari Batalyon 721 termasuk korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu jumlahnya lebih sedikit dari anggota Polres Polman yang melakukan pengamanan pada saat itu.
- Bahwa terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang duluan mengeluarkan tembakan senjata api yang dipegang ditangannya kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah korban Prada Yuliadi Alias Juliadi padahal pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa Briptu Chaswan Abdullah.
- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakkan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu saksi Bripda Ambo Sikki, saksi Bripda Saharuddin, saksi Briptu Heryanto berada disekitar terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tetapi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak berusaha mencegah perbuatan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan tidak berusaha mengamankan atau melumpuhkan korban Yuliadi Alias Juliadi guna tidak ditembak oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah,



dengan beradanya teman-teman terdakwa Briptu Chaswan Abdullah ditempat tersebut terlihat pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan terdesak.

- Bahwa pada saat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan diserang (korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak berada diatas tubuh (perut) terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk menyerang terdakwa Briptu Chaswan Abdullah ) atau tidak dalam keadaan terjepit karena pada saat itu tidak ada tembok besar atau halangan yang membuat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tercepit sehingga tidak ada alasan dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah untuk melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi.
- Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota Sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) pada saat masuk kepolisian telah dibekali materi bahwa apabila ada menemukan seseorang penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) yang pada saat itu menyerang anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) tindakan yang dilakukan pertama kali yaitu melumpuhkan penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tersebut terlebih dahulu seperti menembak kakinya tanpa harus menembak langsung penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tersebut, dan menembak penjahat (orang yang melakukan tindak pidana) tidak diperkenankan sama sekali karena tugas pokok dari anggota Kepolisian yaitu melindungi masyarakat termasuk anggota TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota Polres Polman baik anggota sabara maupun anggota intel Polres Polman (terdakwa Briptu Chaswan Abdullah) pada saat masuk kepolisian telah dibekali dengan beladiri baik beladiri dengan menggunakan kaki, tangan dan lainnya sehingga setiap anggota Polisi termasuk anggota Polres Polman dapat menjaga dirinya dengan ilmu beladiri yang dimiliki.
- Bahwa pada saat kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah bertugas dibagian intel Polres Polman.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Bripda Ambo Sikki, saksi Bripda Saharuddin, saksi Briptu Heryanto, saksi Bripda Trisma Fitriani dan pengakuan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sendiri dipersidangan yaitu dengan posisi terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu berada jatuh dan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang pada saat itu memegang senjata berupa sangkur yang mengarah ke terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang berada didekat terdakwa Briptu Chaswan Abdullah pada saat itu apabila saksi Bripda Ambo Sikki, keterangan saksi Bripda Saharuddin, saksi Briptu Heryanto, saksi Bripda Trisma Fitriani dan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak memegang senjata api maka guna menyelamatkan diri saksi Bripda Ambo Sikki, keterangan saksi Bripda Saharuddin, saksi Briptu Heryanto, saksi Bripda Trisma Fitriani dan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah masih dapat menghindari dari korban Prada Yuliadi alias Juliadi atau melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi , sehingga jelas apabila terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu memegang senjata api ditangannya seharusnya tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan menggunakan senjata api ditangannya tetapi menggunakan cara lain dengan menghindar dari korban Prada Yuliadi alias Juliadi atau melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi karena pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak dalam keadaan terjepit atau tidak dalam keadaan diserang karena pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah masih ada upaya untuk menyelamatkan diri.

- Dengan tidak dilakukan penyerangan secara langsung pada tubuh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah (naik diatas tubuh (perut terdakwa Briptu Chaswan Abdullah ) yang dilakukan oleh korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan juga kondisi terdakwa yang pada saat kejadian masih dapat menghindar atau melumpuhkan korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tanpa harus melakukan penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi maka terlihat ketidak seimbangan antara perbuatan korban Prada yuliadi Yuliadi Alias Juliadi yang mengancam jiwa dari terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sehingga terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dapat menembak (membunuh) korban Prada Yuliadi Alias Juliadi guna pembelaan diri terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sehingga jelas bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 193 K/Kr/1958 tanggal 9-2-1959 tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah bukan merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

2. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI (Hooge Raad/HR) yaitu HR 8 Februari 1932 disebutkan yaitu Adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah mengambil sikap yang mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penyerangan.





3. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI (Hooge Raad/HR) yaitu HR 25 Juni 1934 disebutkan yaitu alasan bahwa pihak lawan telah memulai dengan membuat onar bukan merupakan alasan adanya daya paksa.
4. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI (Hooge Raad/HR) yaitu HR 29 Desember 1913 disebutkan yaitu membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri.

Bahwa atas pendapat kami tersebut diatas kami Penuntut Umum menambahkan bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini dalam memajukan perkara terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** dilandasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pada alat bukti yang diperoleh secara sah karena karena pertanggungjawaban kami selain pertanggungjawaban atas sumpah jabatan juga pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT dan juga karena tujuan kami adalah untuk mengungkap kebenaran hakiki dari perbuatan terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** dan untuk memberikan rasa keadilan pada diri korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dan keluarganya korban Prada Yuliadi Alias Juliadi akibat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi telah dibunuh (dihilangkan) nyawanya oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dan dapat membuat efek jera kepada terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** agar tidak melakukan perbuatannya lagi karena selama dipersidangan dan yang terdapat dalam pembelaan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tersebut terdakwa **BRIPTU CHASWAN ABDULLAH** tidak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyesali perbuatan yang dilakukan dan juga karena di Negara kita tercinta ini yaitu Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah negara hukum yang semuanya ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya dan tidak dibenarkan main hakim sendiri apalagi membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang.

Demikian Kontra Memori Banding kami, dengan permohonan dapat dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara ini dalam memutus perkara terdakwa dan dapat mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kami tetap pada tuntutan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami yang telah kami ajukan dan bacakan di persidangan, atas permohonan kami ini kami ucapkan terima kasih.

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding maupun dalam kotra memori banding tersebut di atas pada pokoknya tidak ada hal-hal baru dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dan alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1483/Pid.B/2016/PN Mks Tanggal 14 Desember 2016 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdapat fakta-fakta penembakan terhadap korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang dilakukan oleh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yaitu pada waktu sekitar tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di lokasi Sirkuit Road Race Pekkabata/Pacuan Kuda di Jl. Cokrominoto Kel. Manding kec. Polewali Kab. Polman pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Anggota Polres Polman melakukan pengamanan pada acara MotorPrix Pertamina Plus KYT Region 5 seri 8 2015 (acara balapan motor) diantaranya pada satuan Sabara Polres Polman yaitu Bripda Sahrudin, Bripda Ambo Sikki dan pada bagian Intel Polres Polman yaitu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah, Briptu Heriyanto yang dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya yaitu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kapolres Polman, yang pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya dilengkapi dengan senjata api yang pada saat itu yang memegang senjata api yang terdakwa ketahui yaitu Bripda Sahrudin, Bripda Ambo Sikki pada saat itu memakai baju dinas , dan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah tidak memakai baju dinas (preman) lalu pada saat pengamanan tersebut terjadi pertengkaran antara Bripda Ambo Sikki dengan Praka Lesmono lalu pertengkaran tersebut lalu didamaikan oleh Kapolres Polman yaitu AKBP Agoeng Adi Koerniawan, SH lalu sekitar pukul 16.30 Wita dari arah luar arena, terdakwa melihat sekelompok orang yang tidak dikenal memegang sangkur dengan ciri-ciri bercukur cepak serta berbadan tegap berlari kearah tempat anggota Polres Polman dan terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang pada saat itu tidak memakai baju dinas yang berada di tenda Bayangkari yang pada saat itu sedang istirahat yang pada saat itu jumlah orang yang berambut cepak yang menyerang jumlahnya lebih sedikit dari anggota Polres Polman yang bertugas menjaga keamanan pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu lalu terdakwa dan teman-teman yanggoda Polres Polman yang berada ditempat tersebut lalu berhamburan dan lari lalu terdakwa berlari kedalam arena lalu ditempat tersebut terdakwa melihat anggota Batalyon 721 sedang mengejar Brigpol Lakise tetapi Brigpol Lakise menghindar sehingga seorang anggota Batalyon 721 tidak jadi mengejar Brigpol Lakise kemudian terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi pada saat itu berada ditempat tersebut, lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah mengambil senjata api berupa senjata laras pendek/ Revolver lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah melakukan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata laras pendek/ Revolver yang dipegang ditangannya keatas sebanyak 3 (tiga) kali, padahal pada saat itu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi tidak menyerang terdakwa Briptu Chaswan Abdullah lalu korban Prada Yuliadi Alias Juliadi yang mendengar bunyi tembakan lalu menuju ke terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dengan sambil memegang sangkur ditangannya lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah yang melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi berjalan kearahnya lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah berjalan mundur selanjutnya terdakwa Briptu Chaswan Abdullah terjatuh terlentang lalu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah, pada saat terdakwa jatuh terlentang tersebut terdakwa melihat korban Prada Yuliadi Alias Juliadi mendekat sambil memegang sangkur ditangannya dalam keadaan terhunus dan diarahkan untuk ditikamkan ke tubuh terdakwa Briptu Chaswan Abdullah dimana posisi korban Prada Yuliadi Alias Juliadi saat itu berada diatas perut terdakwa yang bejarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan mengancam nyawa terdakwa Briptu Chaswan Abdullah sehingga pada saat itu terdakwa Briptu Chaswan Abdullah langsung menembak korban Prada Yuliadi Alias Juliadi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata api berupa senjata laras pendek/ Revolver yang dipegang ditangannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fata tersebut menunjukkan bahwa sebelum Terdakwa melakukan penembakan pada Korban telah didahului tindakan pencegahan agar Korban tidak maju mencari Teman Terdakwa yang berselisih dengan Teman Korban dengan melakukan tindakan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; akan tetapi Korban malah berjalan ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa berjalan mundur dan terjatuh terlentang dengan posisi Korban di atas perut Terdakwa; dan saat itulah membahayakan diri Terdakwa sehingga menembak perut Korban;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama kurang lebih 9 (sembilan) Tahun dan mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan anak yang baru berumur satu setengah tahun;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1483/Pid.B/2016/PN Mks Tanggal 14 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepadanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap telah menjalani pidana;-----

-----Memibang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan lebih cepat menjalani pidana, maka perlu dinyatakan tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat Pasal 338 KUHP dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1483/Pid.B/2016/PN Mks Tanggal 14 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1483/Pid. B / 2016/PN Mks Tanggal 14 Desember 2016 tersebut untuk selebihnya;-
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa Tanggal 7 Februari**

Hal 62 dari 63 hal. Put.No.37/Pid/2017/PT.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dipimpin oleh kami **H.KOMARI,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.**, dan **H.BUDI SUSILO,SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh ke dua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARWATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**AHMAD GAFFAR,SH.,MH.**,

ttd

**H.BUDI SUSILO,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MARWATI, SH.**,

HAKIM KETUA,

ttd

**H.KOMARI,SH.M.Hum.**,